

A Fiqh al-Mu'amalat Analysis of the Ijarah Contract in Digital-Based Turnitin Services

Afifah Dwi Cahyanti¹
Muhammad Ufuqul Mubin²
UIN Sunan Ampel Surabaya,
cahyanti@gmail.com¹
M.ufuqul.mubin@uinsa.ac.id²

Abstract

This study examines the practice of digital Turnitin checking services from the perspective of the ijarah contract in Islamic jurisprudence (fiqh muamalah). The background to this research arises from the need to increase academic integrity through authenticity testing of scientific papers, which is now often conducted online, raising questions about the suitability of these digital transactions with Sharia principles. The research problem is directed at how the practice of digital Turnitin services can be understood as an ijarah contract and to what extent it meets the pillars and requirements of Sharia, particularly the clarity of the service object, fairness of wages, and mutual consent between the parties. The research method uses a descriptive qualitative approach with data collection techniques consisting of literature studies and questionnaires distributed to service users. Data analysis was conducted narratively based on the principles of muamalah and respondent responses to describe the dynamics of this digital service transaction. The results show that the Turnitin checking service has fulfilled the principles of the ijarah contract, starting from the clarity of service benefits in the form of inspection reports, approvals, and transparent wage agreements, as well as fairness and mutual consent between the parties. Respondents generally assessed this service as compliant with Sharia principles, particularly in terms of fairness, transparency, and transaction security. Thus, this study concludes that the ijarah contract can be applied to modern digital transactions and supports the development of contemporary muamalah literature. This study also underscores the importance of improving public understanding of the ijarah contract in the context of digital services to ensure that transactions are more compliant with Sharia principles and provide sustainable benefits.

Key Words: Ijarah Contract, Digital Transactions, Turnitin Services

Abstrak

Penelitian ini membahas praktik layanan jasa pengecekan turnitin berbasis digital dari perspektif akad ijarah dalam fiqh muamalah. Latar belakang

penelitian ini muncul dari kebutuhan meningkatnya integritas akademik melalui pengujian keaslian karya ilmiah yang kini banyak dilakukan secara daring, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaian transaksi digital tersebut dengan prinsip syariah. Rumusan masalah diarahkan pada bagaimana praktik layanan turnitin digital dapat dipahami sebagai akad ijarah dan sejauh mana praktiknya memenuhi rukun dan syarat syariah, khususnya kejelasan objek jasa, keadilan upah, dan kerelaan antar pihak. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa studi literatur dan penyebaran kuesioner terhadap pengguna layanan. Analisis data dilakukan secara naratif berdasarkan prinsip muamalah dan tanggapan responden untuk menggambarkan dinamika transaksi jasa digital ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa layanan pengecekan turnitin secara prinsip akad ijarah telah terpenuhi, mulai dari kejelasan manfaat jasa berupa laporan pemeriksaan, persetujuan, dan kesepakatan upah yang transparan, serta keadilan dan kerelaan para pihak. Responden umumnya menilai layanan ini sesuai dengan prinsip syariah, terutama dalam hal keadilan, transparansi, dan keamanan transaksi. Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa akad ijarah dapat diaplikasikan dalam transaksi digital modern serta mendukung perkembangan literatur muamalah kontemporer. Penelitian ini juga menggarisbawahi pentingnya peningkatan pemahaman masyarakat terhadap akad ijarah dalam konteks layanan digital agar pelaksanaan transaksi semakin sesuai dengan prinsip syariah dan membawa kemanfaatan yang berkelanjutan.

Kata Kunci: Akad ijarah, Transaksi Digital, Layanan Jasa Turnitin

A. Pendahuluan

Pada era transformasi digital, layanan berbasis daring telah merambah berbagai aspek kehidupan, tak terkecuali dalam sektor akademik. Salah satu manifestasinya ialah berkembangnya jasa pemeriksaan keaslian karya ilmiah melalui platform seperti Turnitin yang kini semakin banyak dimanfaatkan oleh mahasiswa, peneliti, maupun institusi pendidikan dalam rangka menjaga integritas akademik. Perubahan ini bukan hanya soal teknologi, tetapi juga mengubah logika transaksi jasa dari tatap muka menjadi online, dari barter barang menjadi imbalan jasa, dan dari tradisi formal menuju fleksibilitas digital.¹

Seiring dengan meningkatnya kebutuhan akan pengecekan keaslian karya, muncul fenomena layanan jasa turnitin berbasis digital yang

¹ Citra Buana Tunggadewi and Ainul Yaqin, "Praktik Sewa Jasa Parafase Skripsi Dalam Perspektif Hukum Islam", *el-Uqud: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, vol. 2, no. 2 (2024), p. 122.

dijalankan individu ataupun lembaga yang menawarkan “cek turnitin” sebagai layanan jasa dengan sistem pemesanan daring, pembayaran digital, dan hasil dikirim secara elektronik. Praktik ini menyentuh aspek muamalah kontemporer karena di dalamnya terdapat unsur transaksi jasa (akad ijarah) antara penyedia layanan dan pengguna. Meskipun secara praktis dianggap membantu, dari sisi fiqh muamalah muncul pertanyaan penting terkait, apakah akad yang terjadi telah sesuai dengan prinsip syariah, terutama terkait kejelasan objek jasa, keadilan upah, serta kerelaan antar pihak.²

Dalam perspektif fiqh muamalah, akad ijarah didefinisikan sebagai akad yang objeknya berubah manfaat dari suatu barang atau jasa dengan imbalan tertentu, dan bukan perpindahan kepemilikan barang itu sendiri. Rukun dan syarat sah akad ijarah meliputi pihak yang berakad, objek yang jelas, ujah (imbalan), dan ijab qabul yang sah.³ Karena layanan turnitin digital ber objek manfaat jasa pengecekan, bukan penjualan lisensi atau kepemilikan perangkat, maka transaksi semacam ini lebih tepat dikaji dalam kerangka ijarah daripada jual beli.

Namun demikian, karakteristik transaksi digital membawa tantangan baru dalam hukum ekonomi syariah. Prinsip-prinsip seperti kejelasan manfaat jasa, ketepatan imbalan, waktu pelaksanaan, serta nilai amanah, transparansi, dan keadilan menjadi landasan penting yang harus dijaga oleh para pihak. Penerapan nilai-nilai tersebut secara konsisten dalam layanan turnitin digital diharapkan mampu mewujudkan transaksi yang berlandaskan kepercayaan, membawa keberkahan, serta sejalan dengan tujuan-tujuan syariah.⁴

Melihat fenomena tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana praktik layanan jasa Turnitin berbasis digital dapat dipahami dalam kerangka akad ijarah dan sejauh mana praktik tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip fiqh muamalah. Kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman baru mengenai model transaksi jasa digital yang selaras dengan syariah, sekaligus menjadi

² Ikrar Hakiki et al., “Analisis Hukum Ijarah dalam Transaksi Sewa Menyewa Tinjauan Fiqh Muamalah”, *Jejakdigital : Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, vol. 1, no. 4 (2025), p. 752.

³ Tunggadewi and Yaqin, “Praktik Sewa Jasa Parafase Skripsi Dalam Perspektif Hukum Islam”, p. 119.

⁴ M. Sulaiman Ridwan, Mohd Winario, and Muhammad Kamalin, “Hukum Islam terhadap Transaksi Digital: Studi tentang Jual Beli Online dalam Perspektif Fiqh Muamalah”, *Journal of Legal Sustainability (JOLS)*, vol. 2, no. 2 (2025), p. 37.

kontribusi bagi pengembangan literatur muamalah kontemporer dan praktik ekonomi digital yang beretika serta berkeadilan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk mengkaji praktik layanan jasa pengecekan turnitin berbasis digital dari perspektif akad ijarah dalam fiqh muamalah. Pola pendekatan masalah berfokus pada analisis kesesuaian praktik transaksi digital tersebut dengan rukun dan syarat akad ijarah yang mencakup kejelasan objek jasa, keadilan upah, dan kerelaan antar pihak.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur yang mendalam terhadap sumber hukum islam, fatwa dan kebijakan akademik terkait, serta penyebaran kuesioner kepada pengguna jasa turnitin digital sebagai data primer. Jenis data yang digunakan terdiri dari data kualitatif berupa narasi relevan, literature, serta dokumentasi hasil responden. Data yang diperoleh diproses dan disajikan secara naratif dengan analisis tematik menggunakan prinsip fiqh muamalah untuk mendeskripsikan kondisi nyata transaksi digital dan aplikasi prinsip akad ijarah.

B. Konsep Akad Ijarah dalam Fiqh Muamalah

Ijarah berasal dari kata al-ajru yang berarti pengganti atau upah. Ijarah diartikan sebagai akad untuk mengambil manfaat (bay'ul al-manfa'ah), sedangkan secara istilah syara', ijarah merupakan akad untuk memperoleh manfaat dengan adanya imbalan tertentu. Secara sederhana, ijarah dapat dipahami sebagai transaksi atas manfaat atau jasa dengan kompensasi tertentu.⁵ Akad ini banyak diterapkan dalam berbagai bentuk kegiatan ekonomi, baik tradisional maupun modern, termasuk pada layanan berbasis digital yang memanfaatkan sistem daring untuk menawarkan jasa kepada pengguna.

Secara terminologis, ijarah adalah akad sewa-menyewa terhadap manfaat suatu objek atau jasa tertentu dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan yang telah disepakati. Menurut imam syafi'i ijarah adalah akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah serta menerima pengganti sesuatu kebolehan dengan pengganti

⁵ Fitri Fidiansih, Firda Aulia, and Nanda Misbahul Humam, "Analisis Hadis-Hadis Haqiqi dan Majazi dalam Menjelaskan Konsep Ujrah pada Akad Ijarah", *Sighat*, vol. 3, no. 2 (2025), p. 15.

baru.⁶ Dalam pandangan fiqih, akad ijarah harus memenuhi beberapa syarat utama, diantaranya.⁷

- a. Manfaat jasa yang diberikn harus jelas dan dapat diterima oleh syariah
- b. Biaya atau upah jasa harus disepakati di awal transaksi
- c. Tidak boleh ada ketidak jelasan (gharar) dalam bentuk jasa atau waktu pelaksanaan.

Ijarah dalam layanan cek jasa turnitin dipahami sebagai bentuk akad jasa sewa, di mana penyedia layanan memberikan manfaat berupa hasil pemekrisaan keaslian karya ilmiah melalui sistem digital dengan imbalan tertentu. Objek transaksi bukanlah kepemilikan akun atau perangkat turniti, melainkan manfaat jasa yang dihasilkan, yaitu laporan hasil pemeriksaan atau *similarity report*.

Adapun dasar hukum jumhur ulama membolehkan akad ijarah atas dasar sumber hukum dalam QS. Al-Baqarah ayat 233 :

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

yang artinya “dan jika kamu ingin anakmu disusukakn oleh orang lain, maka tidak dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah SWT dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan”.⁸ Fatwa DSN-MUI No.112/DSN-MUI/XI/2017 tentang akad ijarah menegaskan bahwa jasa yang disewakan harus memiliki kejelasan dari segi manfaat, harga, waktu, dan bentuk pelayanan.⁹

Hadits qudsi riwayat Imam al-Bukhari, Ahmad, Ibnu Majah, dari Abu Hurairah (teks al-Bukhari), Nabi bersabda: “Allah SWT berfirman: ada tiga kelompok yang aku musuhi mereka pada hari kiamat nanti. Pertama, orang yang bersumpah atas nama-Ku lalu ia mengkhianatiya. Kedua, orang yang menjual orang merdeka (bukan budak belian), lalu ia memakan (mengambil) keuntungannya. Ketiga, orang yang memperkejakan

⁶ Diky Faqih Maulana, “Analisis Terhadap Kontrak Ijarah Dalam Praktik Perbankan Syariah”, *Jurnal Muslim Heritage*, vol. 6, no. 1 (2021), p. 186.

⁷ Istiqomah and Tri Hidayati, “Analisis Akad Ijarah Pada Jasa Rias Pengantin Dalam Perspektif Fiqih Muamalah”, *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, vol. 10, no. 1 (2025), p. 124.

⁸ Maulana, “Analisis Terhadap Kontrak Ijarah Dalam Praktik Perbankan Syariah”, p. 187.

⁹ Istiqomah and Hidayati, “Analisis Akad Ijarah Pada Jasa Rias Pengantin Dalam Perspektif Fiqih Muamalah”, p. 125.

seseorang, lalu ia meminta pekerja itu memenuhi kewajibannya, sedangkan ia tidak membayar upahnya”.¹⁰

Dalam praktik muamalah kontemporer, termasuk pada layanan digital seperti jasa pengecekan Turnitin, pemahaman terhadap rukun dan syarat akad ijarah menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa transaksi jasa yang dilakukan tetap sesuai dengan ketentuan syariah. Adapun rukun ijarah menurut mayoritas ulama terdapat empat macam, meliputi:¹¹

1. Shighah adalah kesepakatan ijab qabul antara mu’ajir dan musta’jir
2. Aqid (pelaku akad), yaitu mu’jir (penyewa atau pemberi upah) dan musta’jir (orang yang meminjam dan menerima upah)
3. Ma’qud ‘alaih adalah segala sesuatu yang ada dan bentuknya masih ada atau sudah jadi.
4. Ujrah (gaji).

Syarat pada akad ijarah meliputi:¹²

1. Para pihak, penyewa dan yang menyewa disyaratkan baligh dan berakal
2. Objek atau jasa yang dihalalkan dalam syara’. Dimana objek yang disewakan tidak mengarah ke perbuatan yang haram
3. Manfaat pada objek harus diketahui..
4. Transaksi atau akad ijarah dilaksanakan dengan jelas dalam ijab qabul.

Setelah seluruh rukun dan syarat dari akad ijarah terpenuhi, maka akad tersebut memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi kedua belah pihak. Pada tahap ini, baik penyewa maupun pihak yang menyewakan tidak dapat membatalkan atau mengubah kesepakatan secara sepihak, karena akad ijarah telah dianggap sah dan wajib dipatuhi. Kepastian hukum ini menjadi prinsip penting dalam fiqh muamalah, guna menjaga keadilan,

¹⁰ Mochammad Ichsan Maulana, Asep Dede Kurnia, and Ayi Nurbaeti, “Studi Kajian Bisnis Tambang Uang Digital (Cryptomining) Dalam Konteks Ijarah”, *EKSISBANK: Ekonomi Syariah dan Bisnis Perbankan*, vol. 05, no. 1 (2021), p. 38.

¹¹ Dyah Ayu Sekar Sukmaningrum and Muhammad Yazid, “Analisis Akad Ijarah Dalam Praktik Produk Pembiayaan Lembaga Keuangan Di Indonesia”, *ALFIDDHQH*, vol. 3, no. 2 (2022), p. 85.

¹² Galih Buana Ibrahim, Fauziah, and Ramiah Lubis, “Analisis Penerapan Akad Ijarah pada Rumah Susun dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”, *Journal of Sharia and Legal Science*, vol. 3, no. 2 (2025), pp. 176–7.

kejelasan hak dan kewajiban, serta mencegah terjadinya sengketa di kemudian hari.¹³

Dengan memahami konsep ijarah secara komprehensif, dapat disimpulkan bahwa prinsip utama dalam akad ini terletak pada pertukaran manfaat jasa dengan imbalan yang jelas, adil, dan disepakati oleh kedua belah pihak. Dalam konteks modern, konsep tersebut tetap relevan meskipun bentuk transaksinya mengalami perubahan mengikuti perkembangan teknologi digital. Oleh karena itu, penerapan akad ijarah pada layanan berbasis daring perlu dikaji secara mendalam untuk memastikan kesesuaian antara praktik digital dengan prinsip syariah. Hal ini menjadi landasan penting dalam menganalisis praktik jasa pemeriksaan keaslian karya ilmiah seperti layanan turnitin, yang merupakan salah satu bentuk aktualisasi akad ijarah di era digital.

C. Praktik Layanan Jasa Pengecekan Turnitin Berbasis Digital

Jasa merupakan layanan dalam aktivitas ekonomi manusia yang dilakukan dengan interaksi antara produsen penerima jasa dengan konsumen sebagai pemberi jasa akad suatu hal atau barang, namun tidak tidak menghasilkan kepemilikan tersebut berpindah kepada penerima jasa. Menurut para ahli mendefinisikan sebuah jasa sebagai bentuk manfaat yang ditawarkan kepada suatu pihak lain dengan barang yang tidak berwujud tetapi tidak menghasilkan barang tersebut berpindah kepemilikannya.¹⁴

Turnitin merupakan salah satu aplikasi cek plagiarisme yang paling populer dan terpercaya di dunia akademik. Aplikasi ini dirancang untuk mendeteksi kesamaan teks (*Similarity report*) dalam dokumen akademik dengan berbagai sumber, termasuk jurnal, buku, dan konten online, sehingga membantu mencegah dan menangani kasus plagiarisme.¹⁵ Cara kerja turnitin juga cukup sederhana namun efektif, ketika dokumen diunggah dikirim ke server turnitin, maka turnitin akan memindai teks tersebut dan membandingkannya dengan konten yang ada dalam database

¹³ Muhammad Furqon Almuni and Mustofa, "Landasan Teoretis Dan Filosofis Mazhab Syafi'i Pada Penjualan Jasa Dan Ijarah Dalam Sistem Ekonomi Syariah", *AT-TASYRI*, vol. 16, no. 2 (2024), p. 191.

¹⁴ Nadiyah Putri Nur Amalia and Moh. Faizur Rohman, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Usaha Jasa Penurunan Persentase Turnitin Pada Karya Tulis Ilmiah Mahasiswa", *Al-Iqtishod*, vol. 5, no. 2 (2023), p. 190.

¹⁵ Teguh Prasetyo Utomo and Solikah Agustin, "Aplikasi Turnitin sebagai Sarana Cek Plagiarisme Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia", *Buletin Perpustakaan Universitas Islam Indonesia*, vol. 7, no. 1 (2024), pp. 71–2.

mereka.¹⁶ Hasilnya adalah laporan yang menunjukkan tingkat kemiripan dengan mencakup indikator warna-warna yang terdeteksi plagiarisme.¹⁷



Gambar 1 hasil file turnitin

Plagiarisem merupakan perbuatan mengambil atau menggunakan ide, tulisan, maupun karya orang lain tanpa memberikan pengakuan atau sumber yang semestinya. Tindakan ini dapat berupa menyalin teks secara langsung, memparafase isi tulisan tanpa mencantumkan referensi, atau memakai gagasan orang lain tanpa izin. Plagiarisme termasuk pelanggaran serius terhadap etika akademik dan professional karena berkaitan erat dengan pelanggaran hak cipta serta merusak nilai kejujuran dan integrasi karya ilmiah.¹⁸

Seiring meningkatnya kebutuhan akan layanan ini, muncul pula berbagai penyedia jasa cek turnitin berbasis digital yang menawarkan layanan pengecekan secara daring dengan sistem pemesanan, pembayaran, dan pengiriman hasil melalui media digital. Digital adalah suatu bentuk kemajuan dunia yang berbentuk “0” dan “1” (bilangan benar) adapun cara dari bilangan tersebut sangat sederhana sehingga dapat mempermudah para pengguna untuk memakainya.¹⁹ Fenomena ini menandai pergeseran

¹⁶ *Ibid.*, p. 72.

¹⁷ Haris Jamaludin, Sulartopo, and Nuris Dwi Setiawan, “Perancangan Aplikasi Tutorial Turnitin Untuk Melacak Plagiasi Menggunakan Metode Prototype”, *Jurnal Elektronika Dan Komputer*, vol. 17, no. 1 (2024), p. 389.

¹⁸ *Ibid.*, p. 390.

¹⁹ Rahmat et al., “Analisis Transaksi Digital Simpanan Santri Pondok Pesantren Nurul Cholil Dalam Perspektif Islam”, *EKOSIANA*, vol. 10, no. 2 (2023), p. 85.

praktik akademik menuju layanan berbasis teknologi yang cepat dan efisien.

Perkembangan ini sejalan dengan sistem ekonomi modern yang telah diterapkan oleh pemerintah dalam mendorong kemajuan perekonomian digital di Indonesia. Saat ini, alat pembayaran tidak hanya terbatas pada uang tunai, tetapi juga berkembang ke bentuk non-tunai seperti transfer bank, kartu pembayaran, maupun dompet digital (e-wallet) seperti Gopay, OVO, DANA, LinkAja, dan sejenisnya. Sistem pembayaran elektronik ini semakin mempermudah proses transaksi jasa secara daring, termasuk dalam layanan cek turnitin yang kini dapat diakses sepenuhnya melalui platform digital.²⁰

Dalam Praktiknya, interaksi antara penyedia dan pengguna layanan melibatkan unsur transaksi jasa yang dilakukan secara elektronik, mulai dari kesepakatan harga, pengiriman dokumen, hingga pemberian hasil laporan. Pola ini menunjukkan bahwa meskipun media transaksi berubah menjadi digital, substansi akad yang terjadi tetap mengandung unsur sewa-menyewa manfaat jasa sebagaimana dalam konsep *ijarah*. Oleh karena itu, fenomena ini penting dikaji dari perspektif fiqih muamalah agar praktiknya tetap sesuai dengan prinsip syariah.

Prinsip-prinsip akad *ijarah* dapat diteapkan dalam konteks digital dengan menyesuaikan unsur rukunnya terhadap sistem layanan berbasis teknologi. Bahwa dalam layanan jasa digital pihak pengguna layanan dapat disetarakan sebagai musta'jir (penyewa jasa), sementara penyedia sistem digital berperan sebagai mu'jir (pembeli manfaat). Imbalan yang diterima penyedia layanan digital dapat dipahami sebagai ujah (upah jasa), dan manfaat yang dihasilkan dari sistem digital menjadi ma'qud 'alaih (objek akad).²¹

Dalam konteks transaksi digital, prinsip dan ketentuan akad *ijarah* tetap harus dijaga meskipun bentuk interaksi antara penyedia dan pengguna jasa berlangsung secara daring. Akad yang dilakukan secara digital, seperti melalui formulir pemesanan, persetujuan layanan, atau

²⁰ Sasa Sunarsa and Ilham Nurul Fauzi, "Tinauan Hukum Islam Tentang Mekanisme Transaksi E-Wallet", *JHESy*, vol. 2, no. 1 (2023), p. 6.

²¹ Maulana, Kurnia, and Nurbaeti, "Studi Kajian Bisnis Tambang Uang Digital (Cryptomining) Dalam Konteks Ijarah", pp. 47–8.

pembayaran online, tetap dapat dianggap sah selama terpenuhi unsur ridha (kerelaan), kejelasan manfaat, serta kesepakatan mengenai imbalan jasa.

Dengan demikian, meskipun akad dilakukan secara daring, prinsip-prinsip ijarah tetap dapat diterapkan selama memenuhi unsur kerelaan, kejelasan manfaat, dan kesepakatan imbalan. Hal ini mencerminkan bahwa fiqh muamalah memiliki fleksibilitas dalam merespon perkembangan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai dasar syariah seperti keadilan, kejujuran, dan amanah. Penerapan akad ijarah dalam layanan cek turnitin dapat dipahami sebagai adaptasi muamalah modern yang sah dan transparan.

D. Analisis Praktik Layanan Jasa Cek Turnitin Perspektif Hukum Islam

Sewa jasa turnitin merupakan salah satu implementasi dari kegiatan sewa-menyewa atau akad ijarah. Akad ijarah adalah suatu akad yang berisi penukaran manfaat sesuatu dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu yang sudah disepakati.²² Seperti pendapat imam syafi'i pada penjelasan sebelumnya bahwa, hukum dari akad ijarah adalah mubah atau boleh bisa dilaksanakn sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh syara'.²³

Apabila dilihat dari macamnya, sewa jasa pengecekan turnitin ini tetrtmasuk ke dalam ijarah yang bersifat *'ala al-'amaal ijarah* yaitu bentuk sewa menyewa dengan cara memperkerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. Ijarah seperti ini, menurut para ulama fiqh, hukumnya boleh apabila jenis pekerjaan itu jelas, seperti buruh bangunan, tukang jahit, tukang sepatu dan lain sebagainya.²⁴ Sehingga dilihat dari kacamata tersebut jenis jasa pengecekan turnitin ini bersifat jelas.

Dalam praktiknya, setiap akad memiliki rukun dan syaratnya yang harus dipenuhi, termasuk akad ijarah dalam praktiknya sewa jasa pengecekan urnitin ini. Adapun hal-hal terkait rukun dan syarat sahnya dari akad ijarah yang harus diperhatikan dalam praktik disini, yaitu

²² Nandang Ihwanudin et al., *Etika Bisnis Dalam Islam (Teori dan Aplikasi)* (Widina Bhakti Persada Bandung, 2022), p. 67.

²³ Istiqomah and Hidayati, "Analisis Akad Ijarah Pada Jasa Rias Pengantin Dalam Perspektif Fiqih Muamalah", p. 124.

²⁴ Ihwanudin et al., *Etika Bisnis Dalam Islam (Teori dan Aplikasi)*, p. 72.

meliputi 'aqid (para pihak), ma'qud 'alaih (objek), ujah (uang sewa atau upah), dan manfaat.²⁵

1. 'Aqid (para pihak)

Dalam praktik ini, terdapat dua pihak yang melangsungkan akad, yakni:

- a. Mu'jir/ Ajir sebagai pihak yang menyediakan jasa pengecekan turnitin
- b. Musta'jir sebagai pihak yang menggunakan jasa. Musta'jir disini adalah para peneliti seperti dosen atau mahasiswa/i, khususnya semester akhir yang sedang mengerjakan karya ilmiah

Adapun persetujuan kedua pihak tersebut, sama seperti dalam jual beli. Dasarnya adalah firman Allah dalam surah An-Nisa' (4) ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bati, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.²⁶

2. Ma'qud 'alaih (objek)

Objek pada penelitian ini adalah jasa pengecekan kesamaan teks itu sendiri, yang merupakan suatu manfaat jasmani yang nyata dan bisa di nilai. Sehubungan dengan syarat ini Abu Hanifah dan Zufar berpendapat bahwa tidak boleh menyewakan benda milik bersama tanpa mengikutsertakan pemilik syarikat yang lain, karena manfaat benda mmilik bersama tidak bisa diberikan tanpa persetujuan semua pemilik.²⁷

3. Ujah (uang sewa atau upah)

Upah dalam akad ijarah haruslah jelas, tertentu, dan sesuatu yang bernilai harta. Selain itu, upah juga bukan berbentuk manfaat yang sama atau sejenis dengan objek akad. Upah atau uang sewa

²⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (AMZAH, 2010), p. 322.

²⁶ (*Al-Qur'an*. Act An-Nisa': 29)

²⁷ Muslich, *Fiqh Muamalat*, p. 324.

disini haruslah jelas, yakni diketahui oleh para pihak. Tidak sah jika akad ijarah dengan upah tidak jelas. Hal ini seperti yang telah tertuang dalam hadis riwayat ‘Abd ar-Razzaq dari Abu Huarairah dan Sa’id al-Khudri mengenai kejelasan tentang upah.²⁸

مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُعَلِّمَهُ أَجْرَهُ

Barang siapa memperkerjakan pekerja, beritahukanlah upahnya.

Dalam hadis tersebut dijelaskan bahwa apabila menyewa/ memperkerjakan seseorang, maka harus diberitahukan upahnya. Masing-masing pihak yang berakad harus mengetahui mengenai besaran upah sebelum melaksanakan suatu akad ijarah. Hal ini guna memperjelas akad dan menghindari perselisihan yang mungkin saja terjadi di kemudian hari. Adapun pembayaran upah dalam jasa pengecekan turnitin ini menunjukkan nominal pembayaran pada awal dengan disebutkan juga untuk berapa kali pengecekan tersebut pada pembayaran tersebut. Seperti dijelaskan sebelumnya, bahwa terdapat pamflet yang menjadi kejelasan harga dan pengecekan file.

4. Manfaat

Dalam akad ijarah, kejelasan dari manfaat atas barang atau jasa yang disewakan merupakan suatu hal yang penting. Apabila tidak terdapat kejelasan, dikhawatirkan akan timbul perselisihan antar pihak yang berakad. Seperti yang telah dijelaskan, apabila manfaat barang atau jasa tidak jelas, maka akad ijarah tersebut menjadi tidak sah dan tujuan akad tidak akan tercapai. Kejelasan terkait manfaat, dan jenis pekerjaan yang harus dilakukan.²⁹

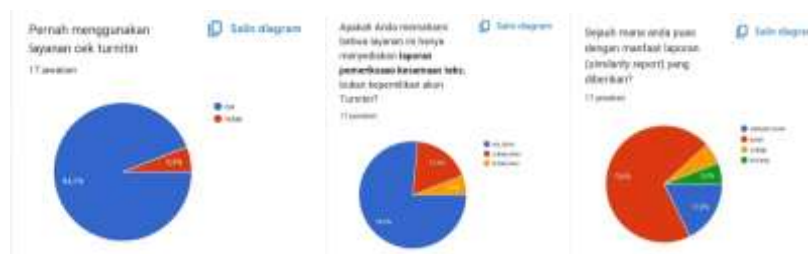
Manfaat dalam jasa pengecekan turnitin ini adalah hasil pelayanan yang diperoleh pengguna, yaitu laporan pemeriksaan kesamaan teks yang jelas, konkret, dan dapat digunakan untuk memastikan orisinalitas karya tulis. Dalam konteks ini, manfaat mencakup hasil keakuratan, dan kecepatan yang menjadi dasar sahnya akad ijarah karena penyewa memperoleh penggunaan jasa yang disepakati secara jelas dan adil sesuai prinsip hukum islam.

E. Analisis Responden Dalam Penggunaan Jasa Pengecekan Turnitin

²⁸ Citra Buana Tunggadewi and Ainul Yaqin, “Praktik Sewa Jasa Parafase Skripsi Dalam Perspektif Hukum Islam”, *el-Uqud: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, vol. 2, no. 2 (2024), p. 125.

²⁹ *Ibid.*, p. 126.

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil responden, mayoritas pengguna layanan cek turnitin menyatakan bahwa mereka memahami layanan ini hanya menyediakan laporan pemeriksaan kesamaan teks tanpa memberikan akses kepemilikan akun turnitin. Sebagian besar responden merasa puas terhadap manfaat laporan similarity report yang diberikan oleh layanan, yang menunjukkan efektifitas layanan tersebut dalam membantu pengecekan keaslian teks.



Gambar 2 Hasil Responden

Dari segi biaya atau imbalan, responden menilai secara umum bahwa biaya layanan tersebut sesuai dengan manfaat yang diterima. Tingkat transparansi penyedia jasa dalam hal tarif seperti pamflet yang berisikan harga pengecekan, prosedur yang dilakukan, dan hasil juga mendapatkan penilaian baik hingga sangat baik, yang mencerminkan kejelasan informasi dan kepercayaan dalam transaksi. Hal ini sejalan dengan dengan prinsip keadilan dalam bisnis yang ditegaskan dalam QS. Al-Mutaffifin: 1-3

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ۝

“celakalah orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang). (Mereka adalah) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi. (Sebaliknya) apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka kurangi” (QS. Al-Mutaffifin : 1-3)³⁰



Gambar 3 Hasil Responden

³⁰ “al-Qur’an”, v. Al-Mutaffifin: 1-3.

Perdagangan global yang didukung oleh teknologi digital kini menjangkau hampir seluruh wilayah, termasuk dalam layanan digital seperti cek Turnitin. Namun, kemudahan ini juga membuka peluang bagi praktik kecurangan yang tidak hanya terbatas pada pengurangan takaran, melainkan juga merambah ke bentuk penipuan digital seperti manipulasi ulasan, hoax marketing, dan bait and switch. Fenomena ini merupakan bentuk modern dari *thatfif*, yaitu pengurangan hak konsumen melalui cara-cara yang tidak transparan dan menipu, tindakan yang sangat dilarang dalam hukum Islam karena bertentangan dengan prinsip kejujuran dan keadilan.

Dijelaskan juga dalam hadis qudsi riwayat Imam al-Bukhari, Ahmad, Ibnu Majah dari Abu Hurairah (teks al-Bukhari), Nabi bersabda: “Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman: “Ada tiga kelompok yang Aku memusuhi mereka pada Hari Kiamat nanti. Pertama, orang yang bersumpah atas nama-Ku lalu ia mengkhianatinya. Kedua, orang yang menjual orang merdeka (bukan budak belian), lalu ia memakan (mengambil) keuntungannya. Ketiga, orang yang mempekerjakan seseorang, lalu ia meminta pekerja itu memenuhi kewajibannya, sedangkan ia tidak membayarkan upahnya.”³¹

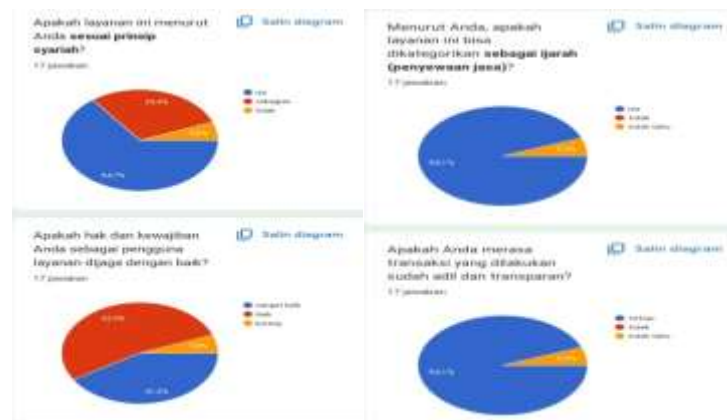
Hadis tersebut, memuat ancaman Allah terhadap tiga golongan yang melakukan pengkhianatan sumpah, penjualan orang merdeka untuk mendapatkan keuntungan, dan meminta pekerja memenuhi kewajiban tanpa membayar upahnya, sangat relevan dijadikan kaidah dasar dalam analisis praktik layanan jasa cek Turnitin. Hadis ini menegaskan pentingnya kejujuran, keadilan, dan pemenuhan hak dalam transaksi, yang merupakan prinsip utama dalam hukum Islam. Oleh karena itu, dalam konteks layanan digital cek Turnitin, semua praktik yang terkait dengan transparansi, pembayaran yang adil, dan perlindungan hak pengguna harus dijalankan sesuai dengan prinsip syariah dan etika bisnis Islam.

Hal ini sesuai dengan prinsip transaksi digital dalam hukum Islam yang menekankan kejujuran, keadilan, serta keterbukaan antara pihak-pihak yang bertransaksi. Dengan demikian, aspek keamanan dan kerelaan

³¹ Mochammad Ichsan Maulana, Asep Dede Kurnia, and Ayi Nurbaeti, “Studi Kajian Bisnis Tambang Uang Digital (Cryptomining) Dalam Konteks Ijarah”, *EKSISBANK: Ekonomi Syariah dan Bisnis Perbankan*, vol. 5, no. 1 (2021), p. 38.

dalam transaksi cek Turnitin yang diterima positif oleh responden mencerminkan penerapan nilai-nilai syariah tersebut secara efektif. Hak dan kewajiban pengguna yang dijalankan berdasarkan etika ini memperkuat perlindungan dan keadilan dalam setiap interaksi layanan digital. Oleh karena itu, perlindungan hak pengguna menjadi elemen penting untuk menjamin keadilan dan keamanan bagi semua pihak yang terlibat.

Aspek keamanan transaksi mendapat respon positif, mayoritas responden merasa bahwa transaksi berjalan dengan rela dan aman. Dari perspektif hukum islam, layanan ini menurut sebagian besar responden sudah sesuai dengan prinsip syariah. Hak dan kewajiban pengguna layanan dijalankan dengan memperhatikan etika dan keadilan dalam setiap transaksi. Perlindungan terhadap hak pengguna menjadi bagian penting dalam penerapan hukum islam dan layanan digital guna menjamin keadilan dan keamanan bagi semua pihak yang terlibat.



Gambar 4 Hasil Responden

F. Penutup

Penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik layanan jasa pengecekan turnitin berbasis digital memenuhi ketentuan akad ijarah dari aspek kejelasan objek jasa, keadilan upah, serta kerelaan antara penyedia dan pengguna layanan. Meskipun transaksi berlangsung secara daring, elemen-elemen utama akad ijarah terpenuhi dengan baik, yang mencerminkan adaptasi fiqh muamalah pada dinamika ekonomi digital modern. Responden umumnya menilai bahwa layanan ini sudah sesuai dengan prinsip syariah, khususnya dalam aspek transparansi, keadilan, dan keamanan transaksi. Dengan demikian, akad ijarah menjadi landasan

hukum yang tepat untuk transaksi jasa digital seperti layanan pengecekan turnitin. Penelitian ini memberikan kontribusi pada pengembangan literatur muamalah kontemporer dan menegaskan relevansi prinsip-prinsip syariah dalam mengatur transaksi digital yang berkembang pesat di era transformasi ekonomi digital.

DAFTAR PUSTAKA

Almuni, Muhammad Furqon and Mustofa, “Landasan Teoretis Dan Filosofis Mazhab Syafi’i Pada Penjualan Jasa Dan Ijarah Dalam Sistem Ekonomi Syariah”, *AT-TASYRI*, vol. 16, no. 2, 2024, pp. 186–96.

al-Qur’an.

Amalia, Nadiyah Putri Nur and Moh. Faizur Rohman, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Usaha Jasa Penurunan Persentase Turnitin Pada Karya Tulis Ilmiah Mahasiswa”, *Al-Iqtishod*, vol. 5, no. 2, 2023, pp. 182–94 [<https://doi.org/10.51339/iqtis.v5i2.1319>].

Fidianingsih, Fitri, Firda Aulia, and Nanda Misbahul Humam, “Analisis Hadis-Hadis Haqiqi dan Majazi dalam Menjelaskan Konsep Ujrah pada Akad Ijarah”, *Sighat*, vol. 3, no. 2, 2025, pp. 11–22.

Hakiki, Ikrar et al., “Analisis Hukum Ijarah dalam Transaksi Sewa Menyewa Tinjauan Fiqih Muamalah”, *Jejakdigital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, vol. 1, no. 4, 2025, pp. 748–58 [<https://doi.org/doi.org/10.63822/0fhwnz18>].

Ibrahim, Galih Buana, Fauziah, and Ramiah Lubis, “Analisis Penerapan Akad Ijarah pada Rumah Susun dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”, *Journal of Sharia and Legal Science*, vol. 3, no. 2, 2025, pp. 171–9 [<https://doi.org/10.61994/jsls.v3i2.1214>].

Ihwanudin, Nandang et al., *Etika Bisnis Dalam Islam (Teori dan Aplikasi)*, Widina Bhakti Persada Bandung, 2022.

Istiqomah and Tri Hidayati, “Analisis Akad Ijarah Pada Jasa Rias Pengantin Dalam Perspektif Fiqih Muamalah”, *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, vol. 10, no. 1, 2025, pp. 117–34.

Jamaludin, Haris, Sulartopo, and Nuris Dwi Setiawan, “Perancangan Aplikasi Tutorial Turnitin Untuk Melacak Plagiasi Menggunakan Metode Prototype”, *Jurnal Elektronika Dan Komputer*, vol. 17, no. 1, 2024, pp. 386–98 [<https://doi.org/10.51903/elkom.v17i1.2049>].

- Maulana, Diky Faqih, “Analisis Terhadap Kontrak Ijarah Dalam Praktik Perbankan Syariah”, *Jurnal Muslim Heritage*, vol. 6, no. 1, 2021, pp. 180–200 [<https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v6i1.2569>].
- Maulana, Mochammad Ichsan, Asep Dede Kurnia, and Ayi Nurbaeti, “Studi Kajian Bisnis Tambang Uang Digital (Cryptomining) Dalam Konteks Ijarah”, *EKSISBANK: Ekonomi Syariah dan Bisnis Perbankan*, vol. 05, no. 1, 2021, pp. 35–56 [<https://doi.org/10.37726/ee.v5i1.158>].
- , “Studi Kajian Bisnis Tambang Uang Digital (Cryptomining) Dalam Konteks Ijarah”, *EKSISBANK: Ekonomi Syariah dan Bisnis Perbankan*, vol. 5, no. 1, 2021, pp. 35–56 [<https://doi.org/10.37726/ee.v5i1.158>].
- Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*, AMZAH, 2010.
- Rahmat et al., “Analisis Transaksi Digital Simpanan Santri Pondok Pesantren Nurul Cholil Dalam Perspektif Islam”, *EKOSIANA*, vol. 10, no. 2, 2023, pp. 83–93 [<https://doi.org/10.47077/ekosiana.v10i2.443>].
- Ridwan, M. Sulaiman, Mohd Winario, and Muhammad Kamalin, “Hukum Islam terhadap Transaksi Digital: Studi tentang Jual Beli Online dalam Perspektif Fiqh Muamalah”, *Journal of Legal Sustainability (JOLS)*, vol. 2, no. 2, 2025, pp. 31–8.
- Sukmaningrum, Dyah Ayu Sekar and Muhammad Yazid, “Analisis Akad Ijarah Dalam Praktik Produk Pembiayaan Lembaga Keuangan Di Indonesia”, *ALFIDDHQH*, vol. 3, no. 2, 2022, pp. 81–97.
- Sunarsa, Sasa and Ilham Nurul Fauzi, “Tinauan Hukum Islam Tentang Mekanisme Transaksi E-Wallet”, *JHESy*, vol. 2, no. 1, 2023, pp. 1–13 [<https://doi.org/10.37968/jhesy.v2i1.506>].
- Tunggadewi, Citra Buana and Ainul Yaqin, “Praktik Sewa Jasa Parafase Skripsi Dalam Perspektif Hukum Islam”, *el-Uqud: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, vol. 2, no. 2, 2024, pp. 117–29 [<https://doi.org/10.24090/eluqud.v2i2.12294>].
- , “Praktik Sewa Jasa Parafase Skripsi Dalam Perspektif Hukum Islam”, *el-Uqud: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, vol. 2, no. 2, 2024, pp. 117–29 [<https://doi.org/10.24090/eluqud.v2i2.12294>].
- Utomo, Teguh Prasetyo and Solikah Agustin, “Aplikasi Turnitin sebagai Sarana Cek Plagiarisme Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia”, *Buletin Perpustakaan Universitas Islam Indonesia*, vol. 7, no. 1, 2024, pp. 65–81 [<https://doi.org/10.20885/bpuui.v7i1.34333>].